

PEMKAB KEBUMEN RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) DARI BPK 7 KALI BERTURUT-TURUT



Sumber Gambar:

<https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/05/22/pemkab-kebumen-raih-opini-wtp-dari-bpk.jpeg?w=700&q=90>

Isi Berita:

Kebumen - Pemerintah Kabupaten Kebumen kembali meraih penghargaan predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Penghargaan tersebut diraih selama tujuh kali berturut-turut.

Ini adalah ketiga kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Kebumen menerima penghargaan opini WTP selama masa kepemimpinan Bupati Arif Sugiyanto. Sebelumnya, penghargaan serupa diraih empat kali berturut-turut sehingga total sudah ada tujuh penghargaan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho kepada Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto di Gedung BPK RI Perwakilan Jateng, Semarang. Pada kesempatan itu, Arif Sugiyanto mendapat kepercayaan untuk memberikan sambutan mewakili 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang juga mendapat penghargaan.

Ditemui usai acara, Arif Sugiyanto menyampaikan terima kasih dan rasa syukur karena dalam tiga tahun masa kepemimpinannya, Pemkab Kebumen bisa selalu meraih penghargaan WTP dari BPK-RI berturut-turut

Hal ini merupakan hasil kerja keras segenap jajaran birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, program, serta aset sehingga pada tahun ini Kebumen bisa kembali meraih penghargaan opini WTP.

"Alhamdulillah yang patut kita syukuri adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun ini kembali meraih penghargaan opini WTP dari BPK-RI. Kami terus berkomitmen

mempertahankan capaian prestasi WTP dari tahun ke tahun. Perolehan penghargaan WTP ini juga merupakan rahmat Allah SWT yang dibarengi kerja keras dan keseriusan kinerja OPD di Kabupaten Kebumen," kata Arif Sugiyanto, Rabu (22/5/2024).

Arif meminta agar penghargaan yang diraih harus bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam perencanaan program pembangunan dan melayani masyarakat.

"Semoga capaian WTP ini bisa sebagai pemicu agar kami bekerja lebih baik lagi, tentu tidak cukup hanya itu, pasti masih ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki ke depannya. Ketelitian dan perencanaan program harus menjadi perhatian semua OPD," imbuhnya.

"Masih ada beberapa temuan yang perlu diselesaikan, yakni menyangkut kepemilikan aset Pemda yang perlu diinventarisir kembali dan bisa digunakan sebagaimana fungsi atau peruntukannya. Temuan lain soal perbaikan administrasi," sambungnya.

Sementara itu, Plh Inspektur Daerah, Mukhsinul Mubarak menambahkan, secara keseluruhan Kebumen sudah menerima WTP sebanyak sembilan kali. Namun sempat terjeda pada tahun 2016 lalu. Kemudian pada 2017 kembali meraih WTP hingga tahun ini selama tujuh kali berturut-turut. Menurutnya, ini merupakan prestasi yang patut disyukuri.

"Dengan penghargaan tujuh kali berturut-turut, maka kita bisa mendapatkan dana tambahan dari pemerintah pusat karena kita dianggap bisa menggunakan anggaran pemerintah daerah dengan baik, dan bisa dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho mengatakan tugas BPK sudah tertuang dalam pasal 23 E ayat 1 UUD 45 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

"Hari ini menjadi bagian dari tugas kami menjalankan pemeriksaan keuangan dan kinerja," katanya.

Untuk pemeriksaan keuangan, lanjut dia, secara mandatori rutin dilakukan setiap tahun dengan tahapan yang sudah jelas hingga didapatkan laporan hasil pemeriksaan.

"Pada laporan pemeriksaan keuangan ini, berarti kami memberikan opini atas kewajaran pengelolaan keuangan. Nah opini ini ditetapkan atau diberikan secara obyektif sesuai dengan standar akuntansi keuangan negara," lanjutnya.

Hari menyebut, kriteria terkait opini WTP yang pertama yakni penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kedua, kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, apakah sudah terealisasi patuh atau belum. Yang ketiga, berkaitan dengan kecukupan atas catatan laporan keuangan.

"Selengkap apa, se-informatif apa laporannya terkait dengan keandalan sistem keuangan," sebutnya.

Dengan proses pemeriksaan sesuai ketentuan tersebut, jelas Hari, Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapat penghargaan opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD tahun Anggaran 2023.

Ketua DPRD Kebumen, Sarimun pada kesempatan itu memberikan selamat atas pencapaian yang luar biasa. WTP yang diraih Pemkab juga merupakan salah satu bukti fungsi pengawasan oleh DPRD berjalan dengan baik.

"Saya bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan selamat dan sukses kepada Bupati beserta jajarannya, WTP ini merupakan hasil sinergitas eksekutif dan legislatif, serta salah satu bukti berjalannya fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kebumen," tuturnya. ((prf/ega)

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7353470/pemkab-kebumen-raih-opini-wtp-dari-bpk-7-kali-berturut-turut>, "Pemkab Kebumen Raih Opini WTP dari BPK 7 Kali Berturut-turut", tanggal 22 Mei 2024.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=BBqyBoDHsZ4>, "Kebumen Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-turut dari BPK", tanggal 23 Mei 2024.
3. <https://www.facebook.com/kebumentvnews/videos/kebumen-raih-opini-wtp-7-kali-berturut-turut-dari-bpklaporan-keuangan-pemerintah/1184184899603447/>, "Kebumen Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-turut dari BPK Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2023", tanggal 23 Mei 2024.
4. <https://kebumen.sorot.co/berita-11189-pemkab-kebumen-sukses-raih-opini-wtp-dari-bpk-ri-tujuh-kali-berturut-turut.html>, "Pemkab Kebumen Sukses Raih Opini WTP dari BPK RI Tujuh Kali Berturut-turut", tanggal 23 Mei 2024.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
 - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

² *Ibid*